



WALIKOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR  
NOMOR : 1 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA  
MAKASSAR NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya serah terima Barang Milik Negara dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berupa Rumah Susun Sederhana yang berlokasi di Kota Makassar dengan Walikota Makassar dan dengan dilaksanakannya Penjualan Benih Ikan pada Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar dan Retribusi Pemakaian Alat Penyemakan Kulit pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Makassar, maka Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha perlu diubah dan ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5679);
14. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
15. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2469);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-Batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-Kabupaten Gowa, Maros, dan Pangkajene dan Kepulauan Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tatacara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
21. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2011 Nomor 13);
22. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8).

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAKASSAR  
dan  
WALIKOTA MAKASSAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

#### PASAL I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2012 Nomor 13) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 2 (dua) angka yakni angka 22 dan angka 23, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Makassar.
2. Walikota adalah Walikota Makassar.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Satuan Kerja Perangkat Daerah SKPD adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
8. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyediakan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
9. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
10. Kekayaan Daerah adalah seluruh benda atau barang baik bergerak atau tidak bergerak milik/dibawah penguasaan pemerintah daerah.
11. Tempat Pelelangan adalah penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Kota untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi dan hasil hutan, termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
12. Mess/penginapan/pasanggrahan/villa adalah penyediaan tempat mess/penginapan/pasanggrahan/villa yang dimiliki dan atau yang dikelola oleh pemerintah daerah.
13. Penyeberangan di Air adalah pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.
14. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
15. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah daerah.
16. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.

17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
19. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
20. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
21. Penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
22. Rumah adalah rumah yang dimiliki daerah dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta penunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri.
23. Rumah susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional, baik dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masingmasing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama.

2. Ketentuan ayat (3) Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 2

- (1) Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah:
  - a. retribusi pemakaian kekayaan daerah;
  - b. retribusi tempat pelelangan;
  - c. retribusi tempat penginapan/pasanggrahan/villa;
  - d. retribusi tempat penyeberangan di air;
  - e. retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan;
  - f. retribusi terminal;
  - g. retribusi tempat khusus parkir;
  - h. retribusi rumah potong hewan;
  - i. retribusi pelayanan kepelabuhan;
  - j. retribusi tempat rekreasi dan olah raga; dan
  - k. retribusi penjualan produksi usaha daerah.
- (2) Jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h, dikelola oleh Perusahaan-Perusahaan Daerah Kota Makassar.

(3) Jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dan huruf j pengelolaannya belum diadakan oleh Pemerintah Kota sehingga pemungutan jenis retribusi dimaksud belum ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

3. Diantara huruf A dan huruf B disisipkan 2 (dua) huruf yakni huruf A1 dan huruf A2, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 8

(1) Struktur dan besarnya tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah ditetapkan sebagai berikut:

A. Rumah/Gedung

1. dihapus
2. dihapus
3. Golongan III Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) per tahun

A1. Rumah Susun

1. rumah susun lantai 1 Rp. 200.000,-
2. rumah susun lantai 2 Rp. 175.000,-
3. rumah susun lantai 3 Rp. 150.000,-
4. rumah susun lantai 4 Rp. 125.000,-
5. rumah susun lantai 5 Rp. 100.000,-
6. lantai dasar diperuntukkan untuk fasilitas sosial.

A2. Pemakaian Alat Penyemakan Kulit terlampir dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

B. Gedung Pertemuan Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) per hari.

C. dihapus

D. Mesin Pemotong

1. aspal Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) per jam;
2. kayu Rp. 35.000,-(tiga puluh lima ribu rupiah) per jam; dan
3. rumput Rp. 25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah) per jam.

E. Struktur dan besaran tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah ditetapkan sebagai berikut:

1. Tanah dan/atau Bangunan yang dikuasai Pemerintah Daerah untuk pemasangan reklame; dan
2. alat berat.

Sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

F. Kendaraan bermotor

1. bus Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) per jam;
2. mini bus Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per jam;
3. *pick up* Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per jam;
4. mobil tangki Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per jam.

4. Diantara BAB VI dan BAB VII disisipkan 1 (satu) BAB, yaitu BAB VIA yang berbunyi sebagai berikut :

**BAB VIA**  
**RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI DAERAH**

Diantara Pasal 27 dan Pasal 28 disisipkan 6 (enam) Pasal yakni Pasal 27A, Pasal 27B, Pasal 27C, Pasal 27D, Pasal 27E, dan Pasal 27F, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Bagian Kesatu**  
**Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi**

**Pasal 27A**

Dengan Nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.

**Pasal 27B**

- (1) Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi pada ayat (1) adalah penjualan produksi yang dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan Pihak Swasta.

**Pasal 27C**

Subjek Retribusi Penjualan Produksi Daerah adalah orang pribadi atau badan yang membeli hasil penjualan usaha daerah.

**Pasal 27D**

Wajib Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Usaha.

**Bagian Kedua**  
**Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

**Pasal 27E**

Tingkat penggunaan jasa diukur dari setiap pembelian dari masing-masing hasil produksi daerah.

**Bagian Ketiga**  
**Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

**Pasal 27F**

Struktur dan besarnya tarif retribusi penjualan hasil produksi daerah ditetapkan sebagai berikut:

- a. penjualan benih ikan; dan
- b. penjualan kulit.

Sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.


PASAL II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal, 3 Agustus 2020

W. WALIKOTA MAKASSAR,

  
RUDY DJAMALUDDIN

Diundangkan pada tanggal  
pada tanggal, 4 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

  
M. ANSAR

LEMBARAN DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2020 NOMOR 1

NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN  
NOMOR: B.HK.001.36.20



LAMPIRAN I  
PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR  
NOMOR 1 TAHUN 2020  
TENTANG  
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
KOTA MAKASSAR NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

STRUKTUR DAN BESAR TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAAN ALAT PENYEMAKAN KULIT

NO	NAMA PROSES	NAMA LAIN	SATUAN	JENIS KULIT	NAMA MESIN	RETRIBUSI	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
1	SOAKING	Perendaman	1500 kg	Sapi /Kambing	Drum Liming	Rp. 225.000	1 kali proses
2	LIMING	Buang Bulu	1500 kg	Sapi/Kambing	Drum Liming	Rp. 250.000	1 kali proses
3	FLESHING	Buang Daging	1 side	Sapi	Fleshing	Rp. 3.500	1 kali jalan
4	FLESHING	Buang Daging	1 lb	Kambing	Fleshing	Rp. 2.500	1 kali jalan
5	SPLITTING	Pembelahan	1 lb	Kulit Sapi	Splitting	Rp. 2.000	1 kali jalan
6	Deliming Pickle Tanning Chrome	Buang kapur Pengasamaan Penyamakan Chrome	700 kg	Semua kulit	Drum Tanning	Rp. 150.000	1 kali proses
7	Shamyng	Pemerahan Air	1 lb 1 lb	Sapi Kambing	Mesin Shamyng	Rp. 1.000 Rp. 500	1 kali jalan
8	Shaving	Penyerutan	1 lb 1 lb	Sapi Kambing	Mesin Shaving	Rp. 1.500 Rp. 1.200	1 kali jalan
9	Retanning/dyieng	Pengisian dan pewarnaan	300 kg	Sapi/Kambing	Drum Tanning	Rp. 160.000	
10	Setting Out	Pemerahan air	1 lb 1 lb	Sapi Kambing	Setting Out	Rp. 2.000 Rp. 750	Mesin Belum Ada

11	<i>Stacking</i>	Pelemasan	1 lb 1 lb	Sapi Kambing	<i>Stacking</i>	Rp. 700 Rp. 500	1 kali jalan
12	<i>Toggle</i>	Perenggangan	1 lb 1 lb	Sapi Kambing	<i>Toggle</i>	Rp. 1.600 Rp. 1.300	1 kali jalan
13	<i>Buffing</i>	Amplas	1 lb 1 lb	Sapi Domba/Kambing	<i>Buffing</i>	Rp. 1.750 Rp. 1.500	1 kali jalan
14	<i>Spray</i>	Pengecatan	1 lb 1 lb	Sapi Kambing	<i>Gun Spray</i>	Rp. 800 Rp. 600	Sampai selesai
15	<i>Roll Coating</i>	Pengecatan	1 lb	Sapi	<i>Roll Coating</i>	Rp. 6.750	Sampai selesai
16	<i>Emboshing</i>	cetak motif polos	1 lb	Sapi	<i>Emboshing</i>	Rp. 1.300	1 kali jalan
		cetak motif pori kasar				Rp. 1.350	
		cetak motif jeruk				Rp. 1.350	
		cetak motif pori semi				Rp. 1.350	
		cetak pori halus				Rp. 1.500	
		cetak motif serat kayu				Rp. 1.500	
17	<i>Emboshing</i>	Cetak Motif	1 lb	Domba /Kambing	<i>Emboshing</i>	Rp. 1.300	1 kali jalan semua motif
18	<i>Milling</i>	Pelemasan	1 jam	Domba/Kambing/Sapi	<i>Drum Milling</i>	Rp. 30.000	
19	<i>Vaccum</i>	Pengeringan	1 lb	Sapi/Domba/Kambing	<i>Vaccum</i>	Rp. 6.000 Rp. 2.000	1 kali jalan
20	<i>Ironing</i>	Setrika	1 lb	Sapi/Domba/Kambing	<i>Vaccum</i>	Rp. 2.000 Rp. 1.500	1 kali jalan
21	<i>Meashuring</i>	Pengukuran kulit	1 lb	Sapi/Domba/Kambing	<i>Meashuring</i>	Rp. 1.000 Rp. 500	1 kali jalan
22	<i>Topping</i>	Pewarnaan Ulang	200 kg	Sapi/Domba/Kambing	<i>Meashuring</i>	Rp. 135.000	1 kali jalan

Pj. WALIKOTA MAKASSAR,

  
RUDY DJAMALUDDIN

LAMPIRAN II  
PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR  
NOMOR 1 TAHUN 2020  
TENTANG  
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
KOTA MAKASSAR NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

STRUKTUR DAN BESAR TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH TANAH DAN/ATAU BANGUNAN YANG DIKUASAI  
PEMERINTAH DAERAH UNTUK PEMASANGAN REKLAME

1. Tanah.

a. Reklame *billboard*, *megatron*, *videotron* dan sejenisnya pada jalan

No	Reklame <i>billboard</i> , <i>megatron</i> , <i>videotron</i> dan sejenisnya pada jalan	Retribusi	Keterangan
1.	Jalan Kelas A	Rp. 1.500,-(seribu lima ratus rupiah) per m <sup>2</sup> per hari;	
2.	Jalan Kelas B	Rp. 750,-(tujuh ratus lima puluh rupiah) per m <sup>2</sup> per hari;	
3.	Jalan Kelas C	Rp. 350,-(tiga ratus lima puluh rupiah) per m <sup>2</sup> per hari.	

b. Reklame papan dan sejenisnya pada jalan

No	Reklame papan dan sejenisnya pada jalan	Retribusi	Keterangan
1.	Jalan Kelas A	Rp. 450,-(empat ratus lima puluh rupiah) per m <sup>2</sup> per hari;	
2.	Jalan Kelas B	Rp. 350,-(tiga ratus lima puluh rupiah) per m <sup>2</sup> per hari;	
3.	Jalan Kelas C	Rp. 300,-(tiga ratus rupiah) per m <sup>2</sup> per hari.	

c. Reklame baliho dan sejenisnya pada jalan

No	Reklame baliho dan sejenisnya pada jalan	Retribusi	Keterangan
1.	Jalan Kelas A	Rp. 575,-(lima puluh tujuh lima rupiah) per m <sup>2</sup> per hari;	
2.	Jalan Kelas B	Rp. 450,-(empat puluh lima puluh rupiah) per m <sup>2</sup> per hari;	
3.	Jalan Kelas C	Rp. 350,-(tiga ratus lima puluh rupiah) per m <sup>2</sup> per hari.	

d. Reklame kain (spanduk, umbul-umbul, *banner*) dan sejenisnya pada jalan

No	Reklame kain (spanduk, umbul-umbul, <i>banner</i> ) dan sejenisnya pada jalan	Retribusi	Keterangan
1.	Jalan Kelas A	Rp. 275,-(dua puluh tujuh lima rupiah) per m <sup>2</sup> per hari;	
2.	Jalan Kelas B	Rp. 250,-(dua puluh lima puluh rupiah) per m <sup>2</sup> per hari;	
3.	Jalan Kelas C	Rp. 150,-(seratus ratus lima puluh rupiah) per m <sup>2</sup> per hari.	

e. Reklame balon dan sejenisnya

No	Reklame balon dan sejenisnya	Retribusi	Keterangan
1.	Reklame balon	Rp. 400,-(empat ratus rupiah) per m <sup>2</sup> per hari.	

2. Bangunan.

a. Reklame *billboard*, *megatron*, *videotron* dan sejenisnya pada jalan

No	Reklame <i>billboard</i> , <i>megatron</i> , <i>videotron</i> dan sejenisnya pada jalan	Retribusi	Keterangan
1.	Jalan Kelas A	Rp. 1.500,-(seribu lima ratus rupiah) per m <sup>2</sup> per hari;	
2.	Jalan Kelas B	Rp. 1,150,-(seribu seratus lima puluh rupiah) per m <sup>2</sup> per hari;	
3.	Jalan Kelas C	Rp. 750,-(tujuh ratus lima puluh rupiah) per m <sup>2</sup> per hari.	

b. Reklame papan dan sejenisnya pada jalan

No	Reklame papan dan sejenisnya pada jalan	Retribusi	Keterangan
1.	Jalan Kelas A	Rp. 600,-(enam ratus rupiah) per m <sup>2</sup> per hari;	
2.	Jalan Kelas B	Rp. 450,-(empat ratus lima puluh rupiah) per m <sup>2</sup> per hari;	
3.	Jalan Kelas C	Rp. 350,-(tiga ratus lima puluh rupiah) per m <sup>2</sup> per hari.	

c. Reklame baliho dan sejenisnya pada jalan

No	Reklame baliho dan sejenisnya pada jalan	Retribusi	Keterangan
1.	Jalan Kelas A	Rp. 700,-(tujuh ratus rupiah) per m <sup>2</sup> per hari;	
2.	Jalan Kelas B	Rp. 450,-(empat ratus lima puluh rupiah) per m <sup>2</sup> per hari;	
3.	Jalan Kelas C	Rp. 350,-(tiga ratus lima puluh rupiah) per m <sup>2</sup> per hari.	

d. Reklame kain (spanduk, umbul-umbul, *banner*) dan sejenisnya pada jalan

No	Reklame kain (spanduk, umbul-umbul, <i>banner</i> ) dan sejenisnya pada jalan	Retribusi	Keterangan
1.	Jalan Kelas A	Rp. 300,-(tiga ratus rupiah) per m <sup>2</sup> per hari;	
2.	Jalan Kelas B	Rp. 270,-(dua ratus tujuh puluh rupiah) per m <sup>2</sup> per hari;	
3.	Jalan Kelas C	Rp. 200,-(dua ratus rupiah) per m <sup>2</sup> per hari.	

3. Reklame balon, sebagai berikut:

No	Reklame balon, selebaran/melekat ( <i>sticker, poster, timflet</i> ) dan semacamnya dan sejenisnya	Retribusi	Keterangan
1.	Reklame balon	Rp. 400,-(empat ratus rupiah) per m <sup>2</sup> per hari.	
2.	Reklame selebaran/melekat ( <i>sticker, poster, timflet</i> ) - melekat: 1) ukuran folio 2) ukuran <i>double folio</i>  - templet: 1) ukuran folio 2) ukuran <i>double folio</i>	Rp. 250,-(dua ratus lima rupiah) per m <sup>2</sup> per hari. Rp. 300,-(tiga ratus rupiah) per m <sup>2</sup> per hari.  Rp. 400,-(empat ratus rupiah) per m <sup>2</sup> per hari. Rp. 450,-(empat ratus lima puluh rupiah) per m <sup>2</sup> per hari.	

4. Alat Berat

No	Alat berat	Retribusi	Keterangan
a.	<i>Air Compressor</i>	Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) per jam;	
b.	<i>Jack Hammer</i>	Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per jam;	
c.	<i>Mobil Crane/Derek</i>	Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per jam;	
d.	<i>Dump Truck 6</i> 1. daya angkut 6 ton 2. daya angkut 6 ton	1. Rp. 30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) per jam; 2. Rp. 40.000,-(empat puluh ribu rupiah) per jam;	
e.	<i>Bakhoe Loader</i>	Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per jam;	
f.	<i>Grader</i>	Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) per jam;	
g.	<i>Stone Walls Dibawah 6 ton</i>	Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per jam;	
h.	<i>Stone Walls Diatas 6 ton</i>	Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per jam;	
i.	<i>Stanper</i>	Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) per jam;	
j.	<i>Vibro Roler</i> 1. <i>Vibro Roller 2 Ton</i> 2. <i>Vibro Roller Diatas 2 Ton</i>	1. Rp. 30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) per jam; 2. Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per jam;	
k.	<i>Asphalt Sprayer</i>	Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per jam;	
l.	<i>Asphalt Mixing Plant Mini</i>	Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) per jam;	
m.	<i>Beton Molen</i>	Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per jam;	

n.	<i>Welding/ Alat Las</i>	Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) per jam;	
o.	<i>Generator Set</i> 1. 350 Kva 2. 10.000 Watt 3. Dibawah 10.000 Watt	1. Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per jam; 2. Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per jam; 3. Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per jam;	
p.	<i>Excavator Dibawah 1 M<sup>3</sup></i>	Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) per jam;	
q.	<i>Excavator Diatas 1 M<sup>3</sup></i>	Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) per jam;	
r.	<i>Forkklift</i>	Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per jam;	
s.	<i>Mesin Marka Jalan</i>	Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) per jam;	
t.	<i>Mobil Trailer</i>	Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) per jam;	
u.	<i>Mobil Lift</i>	Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) per jam;	
v.	<i>Tire Roller</i>	Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) per jam;	
w.	<i>Wheel loader</i>	Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) per jam;	
x.	<i>Aspalt finisher</i>	Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) per jam;	
y.	<i>Bulldozer dibawah 2 m<sup>3</sup></i>	Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) per jam;	
z.	<i>Bulldozer diatas 2 m<sup>3</sup></i>	Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) per jam;	

Pj. WALIKOTA MAKASSAR,

  
RUDY DJAMALUDDIN



LAMPIRAN III  
PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR  
NOMOR 1 TAHUN 2020  
TENTANG  
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
KOTA MAKASSAR NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

STRUKTUR DAN BESAR TARIF RETRIBUSI PENJUALAN HASIL  
PRODUKSI BENIH IKAN DI BBI PARANGTAMBUNG

1. Penjualan Benih Ikan.


No	Benih Ikan	Retribusi	Keterangan
1.	Ikan Konsumsi Air Tawar	Rp. 200,00 - Rp.1000,00 per ekor	Berdasarkan Jenis dan Ukuran Benih Ikan
2.	Ikan Hias Air Tawar	Rp. 500,00 - Rp. 5000,00 per ekor	Berdasarkan Jenis dan Ukuran Benih Ikan

2. Penjualan Kulit.

No.	Jenis Kulit	Retribusi			
		Kulit Kelas I (30 x 30 cm)	Kelas II (30 X 30 cm)	Kelas III (30 X 30 cm)	Sisa Guntingan ( 1 kg )
1	2	3	4	5	6
1.	<i>Garment</i>	Rp. 20.000	Rp. 17.500	Rp. 15.000	Rp. 10.000
2.	<i>Corected Graind</i>	Rp. 20.000	Rp. 17.500	Rp. 15.000	Rp. 10.000

3.	<i>Pull Graind</i>	Rp. 20.000	Rp. 17.500	Rp. 15.000	Rp. 10.000
4.	<i>Pull Up Finish</i>	Rp. 20.000	Rp. 17.500	Rp. 15.000	Rp. 10.000
5.	<i>Pull Up Crunch</i>	Rp. 20.000	Rp. 17.500	Rp. 15.000	Rp. 10.000
6.	<i>Pattern</i>	Rp. 20.000	Rp. 17.500	Rp. 15.000	Rp. 10.000
7.	<i>Nappa</i>	Rp. 20.000	Rp. 17.500	Rp. 15.000	Rp. 10.000
8.	<i>Nubuck</i>	Rp. 20.000	Rp. 17.500	Rp. 15.000	Rp. 10.000
9.	<i>Crazy Horse</i>	Rp. 20.000	Rp. 17.500	Rp. 15.000	Rp. 10.000

Pj. WALIKOTA MAKASSAR,



RUDY DJAMALUDDIN